

Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Munir Karya Daud Ismail: Analisis Tafsir Tematik

Ryan Saputra^{1*}, Winona Lutfiah²

¹Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember, Indonesia

¹saputraryan110701@gmail.com ²winonamh23@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.69834/dn.v16i1.423>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 13 Mei 2026

Revisi Akhir: 16 Juni 2026

Disetujui: 27 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026

ABSTRAK.

Penelitian ini membahas penafsiran Daud Ismail terhadap ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim dalam tafsir Al-Munir dengan tujuan mengungkap bentuk pemahaman toleransi yang dibangun serta relevansinya dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pembacaan tekstual terhadap ayat-ayat relasi antaragama yang kerap melahirkan sikap eksklusif dan konflik sosial-keagamaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis sosial-historis. Data primer bersumber dari Tafsir Al-Munir karya Daud Ismail, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir Nusantara dan relasi antaragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daud Ismail membangun konsep toleransi yang moderat melalui tiga aspek utama, yaitu toleransi dalam akidah, ibadah, dan relasi sosial-kemasyarakatan. Dalam aspek ibadah, ia menolak segala bentuk pemaksaan agama; dalam aspek ibadah, ia menegaskan batas tegas antara ritual Islam dan agama lain; sedangkan dalam relasi sosial, ia menekankan sikap saling menghormati, tidak mencela keyakinan pihak lain, serta menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Daud Ismail merepresentasikan corak tafsir nusantara yang kontekstual, moderat, dan relevan dalam memperkuat harmoni kehidupan antarumat beragama di Indonesia.

ABSTRACT.

This study examines Daud Ismail's interpretation of Qur'anic verses concerning Muslim and non-Muslim relations in Tafsir Al-Munir with the aim of identifying the model of tolerance he developed and its relevance within Indonesia's multicultural society. The study is motivated by the tendency of textual interpretations of interfaith verses to generate exclusivist attitudes and socio-religious conflict. This research employs a qualitative method using thematic Qur'anic interpretation (maudhu'i) and socio-historical analysis approaches. Primary data were obtained from Tafsir Al-Munir by Daud Ismail, while secondary sources include books, academic journals, and previous studies related to Nusantara exegesis and interreligious relations. The findings reveal that Daud Ismail formulates a moderate concept of tolerance through three main dimensions: tolerance in faith, worship, and socio-community relations. In the aspect of faith, he rejects all forms of religious coercion; in worship, he emphasizes clear boundaries between Islamic rituals and those of other religions; while in social relations, he promotes mutual respect, prohibits insulting other beliefs, and upholds humanitarian and justice values. This study concludes that Daud Ismail's interpretation represents a contextual and moderate model of Nusantara exegesis that remains relevant in strengthening interreligious harmony in contemporary Indonesia.

Kata Kunci: Daud Ismail, relasi antaragama, tafsir nusantara, toleransi, Tafsir Al-Munir

PENDAHULUAN

Relasi Muslim dan non-Muslim merupakan salah satu topik sensitif dalam diskursus tafsir Al-Qur'an (Izzan, 2013). Ketegangan ini kerap terjadi akibat pembacaan yang kaku terhadap ayat-ayat yang bernada eksklusif (Yusuf, 2014). Sehingga, hal tersebut berpotensi melahirkan pandangan keagamaan yang bersifat antagonistik, yang pada gilirannya memperlebar jarak sosial antar kelompok keagamaan (Akib, 2024). Padahal, secara teologis, Al-Qur'an memberikan landasan kuat untuk mengakui pluralitas umat manusia sebagai bagian dari *sunnatullah* (Muksin, 2022). Dalam surah Al-Hujurat [49]: 13, Allah Swt., menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling meniadakan. Begitu pula surah Al-Mâ'idah [5]: 48 menekankan bahwa jika Allah Swt., menghendaki, niscaya Dia menjadikan umat manusia satu agama saja, namun justru perbedaan menjadi medan pengujian dalam kebajikan. Sehingga, dalam situasi seperti ini, penafsiran terhadap Al-Qur'an yang seharusnya tidak berhenti pada pemaknaan tekstual saja, perlu diarahkan sebagai instrumen mitigatif dalam menyelesaikan konflik sosial, sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia (Huda, 2025). Selain itu, kajian terhadap penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari upaya merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Sehingga, di tengah kompleksitas relasi antarumat beragama, khususnya di Indonesia yang plural secara agama, budaya, dan etnis, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan tafsir yang mampu menjawab problematika umat secara kontekstual dan preventif (Hilmi, 2023).

Dalam konteks tafsir nusantara, Daud Ismail sebagai seorang mufasir sekaligus Kadi dari Soppeng, Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 1947-1951 (Wahab, 2025), tampil sebagai tokoh penting yang menyuarakan semangat interaktif dalam kerangka tafsir lokal. Karya tafsirnya, *Tafsir Al-Munir*, ditulis dalam bahasa Bugis, menjadi representasi bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat adat yang multikultural (Hollong, 2015). Sejak awal abad ke-20, wilayah Soppeng telah mengalami proses sosial yang kompleks, terutama sejak masuknya komunitas Kristen (Protestan dan Katolik) yang diperkirakan masuk antara tahun 1935-1940 dimana secara tidak langsung akan membawa perubahan dalam struktur demografis dan interaksi sosial (Arafah, 2017). Penelitian mengenai Tafsir Al-Munir sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi (Amiruddin, 2022; Anshar & Haddade, 2020; Hamzah, 2023, 2024a, 2024b; Hermawati, 2025; Hudri, 2020; Izzan, 2013a; P, 2015; Podungge, 2018; Syakhlani, 2018; Tahir, 2012; Wahab, 2025; Wardani, 2015), namun ketiga kelompok penelitian tersebut belum membahas secara khusus konstruksi pemikiran Daud Ismail mengenai relasi Muslim dan non-Muslim, khususnya pemetaan kategori toleransi akidah, ibadah, dan relasi sosial-kemasyarakatan yang dibangun melalui penafsirannya secara tematik.

Penelitian yang ada condong pada beberapa hal, *pertama* pada analisis isi tafsir, metodologi, corak penafsiran, nilai teologis, akhlak, maupun pesan moral dalam karya K.H. Daud Ismail (Amiruddin, 2022; Hollong, 2015; Izzan, 2013; Tahir, 2012; Wahab, 2025; Yusuf, 2014), *kedua*, pada kajian interelasi Al-Qur'an dan budaya bugis yang menitikberatkan pada hubungan antara tafsir Al-Qur'an dengan budaya lokal Bugis, termasuk preservasi budaya dan lokalitas tafsir Nusantara (Hamzah, 2024b; Hudri, 2020; Wardani, 2015; Zaman, 2023), *ketiga*, pada kajian historis, histografis, dan pendidikan Islam Bugis yang menyoroti sejarah perkembangan tafsir, histografi intelektual Islam Bugis, serta jaringan pendidikan ulama (Anshar & Haddade, 2020; Hamzah, 2024a; Hermawati, 2025). Kekosongan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji secara tematik bagaimana penafsiran Daud Ismail terhadap ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim dalam Tafsir Al-Munir sebagai fokus utama kajian, dengan didukung oleh pemaparan ringkas biografi Daud Ismail dan deskripsi Tafsir Al-Munir sebagai konteks yang melatari analisis tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada sebuah argumen bahwa untuk melahirkan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim khususnya di Sulawesi Selatan, diperlukan penelusuran kembali terhadap penafsiran ulama lokal mengenai tema kajian tersebut sehingga ketegangan tidak lagi mewarnai hubungan masyarakat antara Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun secara empiris. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana ulama lokal, khususnya Daud Ismail, memandang relasi masyarakat Muslim dan non-Muslim melalui tafsirnya, mengingat Daud Ismail sendiri hidup dalam lingkungan yang multiagama saat menulis tafsirnya. Adapun secara praktis, artikel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai basis dalam membangun praktik-praktik yang dapat menghilangkan ketegangan hubungan antarumat beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis studi kepustakaan (library research) dengan fokus utama pada kajian terhadap penafsiran Daud Ismail mengenai ayat-ayat yang membahas relasi antara Muslim dan non-Muslim dalam Tafsir Al-Munir. Penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana Daud Ismail memahami, menafsirkan, dan mengontekstualisasikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui corak pemikiran, metode penafsiran, serta relevansi pandangan Daud Ismail terhadap hubungan antarumat beragama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema relasi Muslim dan non-Muslim, kemudian dianalisis secara menyeluruh berdasarkan penafsiran yang terdapat dalam Tafsir Al-Munir. Secara operasional, pemilihan ayat dilakukan melalui penelusuran kata kunci dan indikator tema yang mencakup larangan pemaksaan agama, batas pelaksanaan ibadah antaragama, serta etika sosial terhadap pemeluk agama lain dalam seluruh juz Tafsir Al-Munir. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan tujuh ayat utama yang secara eksplisit memuat tema relasi Muslim dan non-Muslim, yaitu Q.S. Al-Mumtahanah/60:8, Q.S. Al-Baqarah/2:256, Q.S. Yûnus/10:99, Q.S. Al-Kâfirûn/109:1-6, Q.S. Al-Baqarah/2:139, Q.S. Al-Hujurât/49:13, dan Q.S. Al-An'âm/6:108. Ketujuh ayat tersebut selanjutnya dikategorisasikan ke dalam tiga indikator tema, yaitu toleransi dalam akidah, toleransi dalam ibadah, dan toleransi dalam relasi sosial-kemasyarakatan, dengan cara membandingkan substansi penafsiran Daud Ismail pada setiap ayat dengan ketiga indikator tersebut, kemudian menempatkan setiap ayat pada kategori yang paling sesuai dengan substansi penafsirannya. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan sosial-historis guna memahami latar belakang sosial, budaya, dan kondisi historis yang memengaruhi pemikiran serta penafsiran Daud Ismail. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat teks secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupi lahirnya penafsiran tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Munir karya Daud Ismail sebagai objek utama kajian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir Nusantara, studi Al-Qur'an, dan relasi antaragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis corak penafsiran Daud Ismail, sekaligus menilai relevansi dan kontribusinya dalam membangun pemahaman hubungan antarumat beragama yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Biografi Daud Ismail

Daud Ismail, yang dikenal di kalangan murid dan masyarakat dengan sebutan Anregurutta Daud Ismail, lahir pada 30 Desember 1907 M di Cenrana, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai putra dari H. Ismail bin Baco Poso dan Hj. Pompola binti La Talibe (Wahab, 2025). Ayahnya berprofesi sebagai petani yang juga berperan sebagai kate, yakni tokoh agama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat, sementara lingkungan keluarga yang religius menjadi dasar penting bagi pembentukan karakter dan keilmuan Daud Ismail di kemudian hari. Sejak 1930 hingga 1942, Daud Ismail menimba ilmu secara intensif kepada Anregurutta Kyai Haji Muhammad As'ad di Madrasah Arabiyah al-Islamiyah (MAI) Sengkang, sekaligus berperan sebagai guru bantu bagi santri tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Daud Ismail dikenal sebagai murid paling cakap yang mewarisi hampir seluruh keilmuan gurunya, sebagaimana diakui oleh sejumlah ulama sezamannya (Tahir, 2012; Ruslan & Santing, 2007).

Kapasitas keilmuan tersebut mengantarkan Daud Ismail pada sejumlah amanah penting, baik di bidang pendidikan maupun keagamaan (Daud, 2024). Pada pertengahan 1947, Daud Ismail dilantik sebagai Kadi atau Penghulu Syara' di wilayah Swapraja Soppeng, kemudian pada 1951 diangkat sebagai Kadi yang berkedudukan di Watampone dengan jabatan struktural Kepala Bagian Hukum. Selanjutnya, dalam kurun 1953-1961, pasca wafatnya Kyai As'ad, Daud Ismail memimpin Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) bersama Yunus Martan selama kurang lebih delapan tahun. Perpaduan antara pendidikan keluarga, lingkungan sosial yang religius, dan ketekunan menuntut ilmu membentuk Daud

Ismail sebagai sosok yang berwibawa dan dihormati, sekaligus pemikir visioner yang turut merintis dan menguatkan sistem pendidikan Islam yang lebih maju di Sulawesi Selatan (Hermawati, 2025).

Deskripsi Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir merupakan karya tafsir pertama Daud Ismail yang ditulis menggunakan aksara Lontara' atau aksara Bugis, sekaligus menjadi tafsir berbahasa Bugis pertama yang lengkap mencakup 30 juz (Hamzah, 2024a). Karya ini diterbitkan dalam dua edisi. Edisi pertama terbit pada tahun 1984 oleh CV Bintang Selatan Offset, dengan format satu jilid untuk setiap juz. Secara fisik, edisi ini memiliki sampul berwarna biru dan menggunakan judul *Tarjumah wa al-Tafsir*, disertai keterangan juz yang ditafsirkan serta nama penyusun dalam aksara Arab.

Edisi kedua diterbitkan pada tahun 2001 oleh CV Bintang Lamumpatue dalam sepuluh jilid, di mana setiap jilid memuat tafsir tiga juz. Edisi ini umumnya bersampul cokelat, meskipun juga ditemukan warna lain seperti merah dengan judul *Tafsir Al-Munir* berwarna putih. Selain mencantumkan judul, juz, dan nama penulis dalam aksara Arab, edisi kedua juga menambahkan keterangan dalam aksara Lontara Bugis, seperti frasa *terejumanna nenniya tafsesrena*, penjelasan juz yang ditafsirkan, nama penulis, serta nomor jilid pada bagian bawah sampul (Anshar & Haddade, 2020).

Adapun latar belakang penulisan tafsir tersebut, Daud Ismail menyampaikannya pada bagian *mukaddimah* kitabnya, tepatnya pada juz pertama ialah:

- a. Sebagaimana diperhatikan Daud Ismail, di daerah Bugis belum ada tafsir Al-Qur'an berbahasa Bugis lengkap 30 Juz yang dapat dibaca di lingkungan masyarakat Muslim di Bugis. Tentu menjadi hal yang baik pula ketika terdapat kitab tafsir berbahasa Bugis di daerah tersebut, sama halnya daerah-daerah lain yang ada di Republik Indonesia.
- b. Agar orang Bugis mampu memahami Al-Qur'an karena mereka membacanya menggunakan bahasa mereka sendiri (bahasa Bugis). Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang mampu memahami Al-Qur'an secara langsung dengan baik karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab.
- c. Merupakan sebuah informasi kepada suku lain yang ada di Indonesia bahwa bahasa Bugis mampu berinteraksi dengan bahasa Arab. Karena bahasa Bugis pun memiliki huruf-huruf tertentu begitupun kaidah-kaidah kebahasaan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Agar kitab tafsir ini dapat menjadi pedoman bagi generasi berikutnya. Karena tidak menutup kemungkinan, terdapat pemahaman bahasa Arab yang tidak menunjukkan arti sesungguhnya ketika dialihbahasakan ke bahasa Bugis, terlebih lagi bahasa Al-Qur'an yang banyak menggunakan lafaz kiasan atau majas. Misalkan, terkadang satu lafaz memiliki arti lebih dari satu. Ada yang disebut dengan *Musyarak*, *Muradif*, *Mujmal*, *Mubayyan*, *Mutlaq*, *Muqayyad*, *'Am*, dan *Mukhashash*.
- e. Agar bahasa Bugis tidak hilang, sebagaimana diperhatikan Daud Ismail bahwa masih banyak orang Bugis yang belum bisa membaca aksara lontara Bugis, apalagi generasi yang akan datang (Hamzah, 2024b).

Kehadiran tafsir berbahasa Bugis ini sekaligus menjawab kekosongan literatur keislaman yang dapat diakses oleh masyarakat Bugis yang tidak menguasai bahasa Arab. Selain itu, penulisan tafsir ini juga bertujuan menjaga kelestarian aksara lontara' Ugi yang berada di kondisi memprihatinkan. Sehingga Daud Ismail memiliki motivasi kuat untuk mengembangkan ajaran Islam melalui penafsiran Al-Qur'an dengan medium bahasa Bugis, sehingga bahasa lokal tetap terjaga dan diharapkan mampu berperan dalam proses transformasi keilmuan, utamanya ajaran-ajaran Islam yang benar melalui Al-Qur'an (Syakhlani, 2018).

Tafsir Al-Munir, Daud Ismail menggunakan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur*. Hal ini tercermin dari pernyataannya, "*Naiyya akorangnge saisannamuto tafseri saisanna*," yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an itu sendiri (Hamzah, 2023). Pendekatan ini tampak dari banyaknya rujukan yang ia gunakan, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para sahabat yang dikutip sebagai penguat penafsiran.

Selain pandangan-pandangan yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak contoh lain yang dapat ditemukan dalam *Tafsir Al-Munir*, pada surah-surah yang berbeda. Di sisi lain, keberadaan metode tafsir *bi ar-Ra'yi* dalam karya ini juga tidak dapat diabaikan. Dalam tafsir Daud Ismail, pendekatan *bi al-Ma'tsur* dan *bi ar-Ra'yi* kerap dipertemukan secara komparatif. Jika *bi al-Ma'tsur* lebih bertumpu pada riwayat dan nukilan, maka *bi ar-Ra'yi* lebih menekankan peran akal dan penalaran logis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an (Syakhlani, 2018).

Menafsirkan Al-Qur'an, Daud Ismail pada beberapa kesempatan mengutip pendapat mufasir-mufasir terdahulu, seperti Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, Ahmad Mustafa al-Maragi, as-Sawi al-Maliki, Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani, dan al-Zamakhsyari. Misalkan, ketika Daud Ismail menafsirkan Surah al-A'raf/7: 73, ia menerapkan pendekatan *muqaran* (komparatif) dengan mengambil penjelasan dari tafsir as-Sawi dengan tafsir al-Maragi sehingga menimbulkan satu kesatuan makna (Tahir, 2012).

Oleh karena itu, berdasarkan temuan Deden Nur Zaman, dapat dipastikan bahwa tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, yakni menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sejak surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Namun, dalam penjelasan makna kosa kata, penulis hanya menguraikan istilah-istilah yang dianggap perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut (Zaman, 2023).

Berbeda dengan penelitian Idil Hamzah yang menyatakan bahwa kitab *Tafsîr Al-Munîr* menggunakan metode *ijmali*, karena karakter penafsirannya bersifat ringkas dan global. Model penafsiran *ijmali* ini, menurutnya, serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh Al-Suyuthi dan Al-Mahalli dalam *Tafsir Jalalain* yang menjadi salah satu rujukan penulisannya (Hamzah, 2024b).

Konteks *Tafsîr Al-Munîr* jika dilihat dari corak dan bentuk penafsirannya, dapat dikategorikan sebagai tafsir yang menggunakan metode *tahlili-maudhu'i* secara moderat (Syakhlani, 2018). Hal ini tampak dari kecenderungan Daud Ismail yang memberi penekanan kuat pada persoalan-persoalan lokal yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Mengingat konteks wilayah dan lingkungan sosial Daud Ismail, pendekatan penafsiran yang selaras dengan kultur budaya serta praktik sosial masyarakat menjadi sangat relevan. Dengan demikian, pesan-pesan ilahi yang disampaikan melalui tafsir ini lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat secara jelas dan kontekstual (Amiruddin, 2022).

Penelitian Idil Hamzah, ia menyimpulkan bahwa *Tafsîr Al-Munîr* bercorak *adabi-ijtima* atau sosio-kultural dengan beberapa pertimbangan (Hamzah, 2023):

Pertama, jika ditinjau dari latar belakang penulisannya sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan kitabnya, bahwa karya ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan akan sebuah kitab tafsir Al-Qur'an berbahasa Bugis yang lengkap 30 juz (Ismail, n.d.). Ketiadaan tafsir komprehensif yang dapat diakses langsung oleh umat Islam setempat menjadi motivasi utama Daud Ismail dalam menyusun tafsir ini, sehingga Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih dekat melalui bahasa yang akrab bagi masyarakat Bugis.

Kemudian, Daud Ismail juga menyinggung sejumlah realitas sosial dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat Bugis yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Di antaranya adalah praktik membawa sesajen ke pohon-pohon tertentu berupa ketan dan telur, kebiasaan mengonsumsi minuman keras seperti arak atau *tua' pai*, aktivitas perjudian, serta berbagai bentuk praktik kemusyrikan dan penyembahan berhala (Hamzah, 2023). Penyebutan realitas ini menunjukkan bahwa *Tafsîr Al-Munîr* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga responsif terhadap problem keagamaan yang nyata di lingkungan masyarakat tempat tafsir itu lahir.

Dalam penelitian lain, disebutkan pula bahwa *Tafsîr Al-Munîr* umumnya bercorak fikih, terlihat dari kecenderungan Daud Ismail memberikan penjelasan rinci terhadap ayat-ayat hukum. Pada pembahasan salat, puasa, haji, zakat, warisan, dan wasiat, ia menafsirkannya secara tegas dengan pendekatan fikih, disertai ayat dan hadis pendukung. Sebaliknya, pada ayat-ayat non-hukum, penjelasannya relatif singkat dan ringkas (Syakhlani, 2018).

Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi Muslim dan non-Muslim dalam Tafsir Al-Munir, ditemukan bahwa Daud Ismail tidak membahas tema tersebut dalam satu pembahasan khusus yang sistematis, melainkan menyebarkannya pada sejumlah ayat yang membahas kebebasan beragama, etika dialog, hubungan sosial, keadilan, dan batas-batas akidah. Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa pemikiran toleransi Daud Ismail dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama, yaitu toleransi dalam akidah, toleransi dalam ibadah, dan toleransi dalam relasi sosial-kemasyarakatan (Mutakabbir, 2025). Ketiga aspek tersebut selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian berikut.

majeppu makkatenngi masse' nitu ricallicinna tulu' masse'e iya de'e nakkulle pettu. Naiyya Puang Allataala masero marengkalinga namasero misseng.

Pada tafsirnya, Daud Ismail menekankan bahwa keberagaman yang autentik hanya dapat tumbuh dari kesadaran dan pilihan bebas individu. Ia menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan keyakinan, baik memaksa orang lain masuk Islam maupun menekan seorang Muslim agar meninggalkan imannya. Daud Ismail menegaskan bahwa pemaksaan dalam ranah keagamaan bukan hanya tidak membawa hasil, tetapi juga bertolak belakang dengan nilai-nilai moral Islam dan cenderung memicu pertentangan sosial. Karena itu, ia menekankan bahwa pengenalan dan penyebaran Islam semestinya dilakukan dengan cara yang santun, humanis, dan penuh empati, bukan melalui cara-cara koersif.

Pada konteks kekinian, ketika pluralisme menjadi realitas yang tak terelakkan, pandangan Daud Ismail memiliki relevansi penting sebagai dasar dalam merumuskan hubungan yang sehat antarumat beragama. Sikap ini selaras dengan prinsip pluralisme yang mengharuskan setiap individu menghargai perbedaan keyakinan. Pada kasus konflik keagamaan di Sulawesi, misalnya, pemahaman semacam ini dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan dengan mendorong dialog lintas iman dan antar-kelompok, sehingga tercipta iklim saling pengertian dan koeksistensi yang damai (Ruagadi, 2024).

Sehingga, pemahaman toleransi menurut Daud dibangun di atas prinsip yang jelas dan sikap yang seimbang. Toleransi tidak diarahkan pada pengaburan atau pengurangan keyakinan iman, tetapi pada pengakuan terhadap hak setiap orang untuk memegang dan menjalankan kepercayaan yang diyakininya (Rofiana, 2024). Pandangan ini sangat relevan dengan realitas Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk secara agama dan budaya. Melalui integrasi aspek teologis, sosial, dan kultural, gagasan Daud menghadirkan model toleransi antaragama yang kontekstual dan moderat, serta menegaskan nilai-nilai etis Islam seperti keadilan, empati, dan hidup berdampingan secara damai.

Landasan Qur'ani lain yang dikemukakan Daud untuk menegaskan larangan pemaksaan dalam beragama adalah Q.S. Yûnus/10:99 yang berbunyi:

...أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? (Yûnus/10:99)

...أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (Ismail, n.d.).

Aga iko e Muhammad maelo 'ko passai tauwe gangka pada mancajinnaritu tau mateppe?

Daud memandang ayat tersebut sebagai teguran keras terhadap setiap bentuk pemaksaan dalam beragama. Dengan demikian, upaya memaksa orang lain menerima Islam tidak hanya berlawanan dengan kehendak Ilahi, tetapi juga merupakan tindakan yang melampaui otoritas manusia. Selain itu, Daud menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan atas pilihan iman dan amal perbuatannya. Karena itu, pemaksaan keyakinan menjadi tidak relevan, sebab iman tidak dapat dipaksakan atau diwariskan melalui tekanan (Juhri, 2018).

Secara praktis, Daud berpendapat bahwa setiap komunitas beragama seharusnya berfokus pada ajaran dan keyakinannya masing-masing. Dalam konteks Indonesia, di mana umat Islam merupakan kelompok mayoritas, komitmen ini mengandung tanggung jawab moral untuk melindungi serta menjamin kebebasan umat beragama minoritas dalam menjalankan keyakinan mereka, tanpa menuntut persetujuan ataupun legitimasi teologis dari pihak mayoritas. Meskipun Islam diyakini oleh umat Muslim sebagai kebenaran tertinggi, keyakinan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk merendahkan atau menghakimi pemeluk agama lain (Ismail, n.d.). Sebagaimana ditegaskan Daud, setiap individu akan tetap berpegang pada agama yang diyakininya, dan penilaian akhir sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Allah semata (Ismail, n.d.).

b. Toleransi dalam Ibadah

Ibadah adalah ekspresi nyata dari keyakinan seseorang terhadap Tuhan yang dipercayainya. Dalam Islam, pelaksanaan ritual seperti salat dan ibadah lainnya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan jasmani yang bersifat formal, tetapi sebagai media perjumpaan spiritual antara hamba dan Allah. Setiap komponen ibadah, mulai dari lafaz yang dibaca, gerakan tubuh, hingga niat menunjukkan ikatan batin yang khas antara manusia dan Sang Khalik (Syahidaturrahma, 2025). Oleh karena itu, bentuk dan makna ibadah pada setiap agama memiliki karakter yang berbeda secara mendasar (Budi & Amnesti, 2022). Walaupun terdapat kesamaan pada aspek tertentu, kesamaan tersebut tidak berarti bahwa praktik ibadah antaragama dapat disamakan.

Karena ibadah berkaitan langsung dengan fondasi keimanan, Islam menetapkan batas yang tegas agar umat Muslim tidak terlibat ataupun meniru ritual keagamaan pemeluk agama lain. Ketentuan ini ditegaskan dalam Surah al-Kâfirûn yang menekankan pemisahan prinsip akidah dan praktik ibadah antaragama, bahwa tidak dibenarkan untuk mengikuti atau mencampuradukkan ritual ibadah agama lain (Ismail, n.d.).

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, (1) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (2) Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. (3) Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. (4) Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. (5) Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (6)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) (Ismail, n.d.).

Puwadangi (mennangro kapere'e) e sininna wawang kapere'e. (1) Pura de usompai (berhala) iya pada musompae mennang. (2) Nenniya pada dettoko mennang sompai Puwang iya usompae. (3) Nenniya dettoko iya sompai iya pada musompae mennang. (4) Nenniya dettoko mennang pada sompai Puwang usompae. (5) Pada mupunnaiwi maneng agamamu nenniya iya upunnaiwi agamaku. (6)

Surah tersebut menekankan bahwa urusan ibadah memiliki garis pemisah yang tegas. Walaupun berbagai agama dapat mengusung cita-cita yang mirip, seperti kehidupan yang damai dan keselamatan, perbedaan mendasar tetap terletak pada aspek teologi, makna ibadah, dan tata cara ritualnya. Atas dasar itu, Islam tidak membenarkan praktik pencampuran ajaran ataupun partisipasi dalam ritual agama lain yang dapat menghilangkan kejelasan identitas dan prinsip keimanan (Budi & Amnesti, 2022).

Dari perspektif Daud, Surah al-Kâfirûn hadir sebagai jawaban sekaligus penegasan bahwa kompromi dalam praktik ibadah tidak dibenarkan. Dengan demikian, bentuk toleransi yang dapat dijalankan adalah memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan. Dalam penjelasannya, Daud Ismail menekankan bahwa setiap pilihan yang diambil menjadi tanggung jawab masing-masing pihak atas apa yang dikerjakan. Kemudian, ia menegaskan dengan penggalan Surah Al-Baqarah ayat 139, bahwa “...bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu...” (Ismail, n.d.).

c. Toleransi dalam Relasi Sosial-Kemasyarakatan

Toleransi dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan dengan pemeluk agama lain pada dasarnya tidak berbeda dengan relasi antarsesama orang beriman. Dalam Surah Al-Hujurât/49: 13, Allah menyapa seluruh umat manusia dengan istilah *al-nâs*, yang mencakup baik Muslim maupun non-Muslim. Penggunaan istilah *al-nâs* dalam ayat ini menunjukkan kesetaraan seluruh manusia dari sisi penciptaannya. Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan yang sama dalam asal-usul fisik dan eksistensialnya, baik dilihat dari kesamaan nenek moyang (Adam dan Hawa), kesatuan kebangsaan, wilayah, etnis, maupun hubungan sosial sebagai sesama warga dan tetangga (Mutakabbir, 2025).

lainnya guna memperkaya wacana moderasi beragama dan membangun model relasi antaragama yang lebih kontekstual dalam masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2024). Menghadapi Tantangan Radikalisme Penafsiran al-Qur'an dalam Perspektif: Pendekatan Multikultural dan Dialogis. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 25(1), 80.
- Amiruddin, A. R. (2022). *Respon KH. Daud Ismail Terhadap Isu-Isu Lokal Bugis dalam Tafsir Al-Munir*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anshar, M. D., & Haddade, H. (2020). The Systematic Inscriptive of Bugines Interpretation Book: Comparative Analysis Between Tafsir Al-Munir and Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. *At-Tibyan*, 5(2), 180.
- Arafah, S. (2017). Islam dan Kristen Di Tanah Bugis Soppeng (Sejarah Dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5(2), 161.
- Budi, S., & Amnesti, M. E. P. (2022). Konsep Toleransi Menurut Quraish Shihab Pada Surah Al-Kafirun. *Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 3(2), 37.
- Daud, N. I. (2024). *Daud Ismail: Dalam Kenangan Sang Putri*. Mata Kata Inspirasi.
- Hamzah, I. (2023). The Development Of Exegesis In Indonesia : A Study Of Adaby Ijtimâ'i Style In Exegesis Al-Munir By Daud Ismail. *The Internasional Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 9(1), 61.
- Hamzah, I. (2024a). Historiografi Tafsir Al-Qur'an di Bugis: Sejarah dan Dinamika. *Al-Munir*, 6(2), 165.
- Hamzah, I. (2024b). *Interelasi Al-Qur'an Dan Budaya Bugis Dalam Tafsir Al-Munir Karya Daud Ismail*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Hermawati, B. (2025). Kolaborasi Pendidikan Antara K.H. Daud Ismail Dan K.H.M. Yunus Martan Di Pesantren As'adiyah. *Profesional: Jurnal Pendidikan Keagamaan*, 1(1), 6.
- Hilmi, A. A. (2023). Dinamika Tafsir Nusantara. *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 23(1), 189.
- Hollong, M. F. (2015). *Buginese Culture Values in Daud Ismail's Al-Munir: An Analysis of Theological Values on Part 30*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Huda, M. M. (2025). Al-Qur'an dan Worldview Keagamaan Baru; Holistik, Rekonsiliatif, dan Mediatif. *Tsaqofah Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(1), 874.
- Hudri, M. (2020). *Preservasi Budaya Bugis dalam Tafsir Al-Munir Karya K.H. Daud Ismail*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ismail, D. (n.d.). *Tafsir Al-Munir*. Bintang Selatan.
- Izzan, A. (2013). *Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Mizân*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Juhri, M. A. (2018). Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi. *Riwayah*, 4(2), 249.
- Muksin, A. (2022). Menuju Harmoni dalam Keragaman Perspektif Al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 18(2), 248.
- Mutakabbir, A. (2025). Interpreting Tolerance From A Local Perspective: Agh. Daud Ismail's Thoughts On Interfaith Relations In Tafsir Al-Munir. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 6(1), 32.
- Nur Farhana Abdul Rahman. (2012). Pemahaman Konsep Tauhid Asas Keharmonian Kepelbagaian Agama. *International Journal of Islamic Thought*, 1(1).
- Podungge, R. (2018). Hubungan Muslim dan non-Muslim. *Kerangka Inklusivisme," Dalam Teosofi*, 8(2), 509–510.
- Rofiana. (2024). Nilai-Nilai Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Terhadap Dinamika Perilaku Sosial. *Mauriduna*, 5(1), 208.

- Rohman, K. (2024). *Tafsir Dakwah Quraish Shihab Dan Gus Baha': Studi Ayat 108 Surat Al-An'am*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Ruagadi, H. A. (2024). Social Harmony in Plural Society (Study of Social Integration Post Poso Conflict). *International Journal of Health Sciences*, 2(2), 777.
- Ruslan, M., & Santing, W. (2007). *Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan Dakwah*. Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sulawesi Selatan.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Santoso, B. R. (2021). *Nalar Kebangsaan dalam Islam*. Abdi Fama Publishing.
- Sugiyarti, S., & Mujahid, K. (2024). Harmoni dan Toleransi: Menyelami Hubungan Antar Agama Dalam Perspektif Pandangan Dunia Islam. *Tsaqofah*, 4(1), 669.
- Syahidaturrahma, M. (2025). Menelisik Adab Dalam Ibadah: Dimensi Spiritual Dan Etika Dalam Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 403.
- Syakhlani, M. M. (2018). Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Quran Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AGH. Daud Ismail. *Muharrrik*, 1(2), 175–176.
- Syuhudi, I. (2025). Metode Dakwah Kepada Masyarakat Multikultural Berdasarkan Qur'an Surat Al-Hujurat. *Tabsyir*, 1, 141.
- Tahir, M. (2012). *Tafsir Al-Munir (Studi atas Pemikiran Akhlak AG. H. Daud Ismail)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wahab, M. R. (2025). *Pesan Moral dalam Surah Al-Mumtahanah: Studi Tafsir Al-Munir Karya AG. H. Daud Ismail*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Wardani. (2015). Al-Qur'an Kultural Dan Kultur Qur'ani: Interaksi antara Universalitas, Partikularitas, dan Kearifan lokal. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1).
- Yusuf, M. (2014). Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis. *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(2), 275.
- Zaman, D. N. (2023). *Studi Tafsir Nusantara: Resepsi Masyarakat Pesantren Bugis Terhadap Kitab Tafsir Al Munir Tafsere Akkorang Mabbicara Ogi Karya A.G. KH. Daud Ismail*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.